



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir di Muting, tanggal 30 Maret 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK, tempat lahir Semalang, tanggal 01 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan, dahulu tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 04 Mei 2016;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah mess milik XXXXX, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak, yang bernama XXXXX, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat menjadi tertutup dan tidak perhatian kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa masih di bulan Maret 2021, Tergugat pamit kepada Penggugat ingin keluar dengan tujuan main/nongkrong, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman serta keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 16 Juni 2023 dan 17 Juli 2023 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia / RRI) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya perkara diperiksa dengan sidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Nomor XXXXX Tanggal 04 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXXXX Distrik Ulilin Kabupaten Merauke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Koki, pendidikan SMP, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat di rumah mess milik XXXXX, Kabupaten Merauke karena bekerja di tempat kerja yang sama sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2021 tanpa izin;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, selama itu sudah tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **XXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan **XXXXX** Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat di rumah mess milik **XXXXX**, Kabupaten Merauke karena bekerja di tempat kerja yang sama pada tahun 2018-2019 dan pada tahun 2021-2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2021 tanpa izin;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, selama itu sudah tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo diperiksa dengan acara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat menjadi tertutup dan tidak perhatian kepada Penggugat. Bahwa masih di bulan Maret 2021, Tergugat pamit kepada Penggugat ingin keluar dengan tujuan main/nongkrong, namun sejak saat itu

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman serta keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2021 dan tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali untuk bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai dengan Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi tanpa izin dan tidak pernah kembali sampai sekarang, selama itu sudah tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kini telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan tidak pernah memberikan kabar berita, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi bahkan menghilang tanpa adanya komunikasi lahir dan batin;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga yang menunjukkan upaya penasehatan telah juga dilakukan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan menunjukkan adanya komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
2. Pengadilan telah berupaya memberikan penasehatan tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat selaku isteri telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang pergi tanpa izin dari Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak pernah mengirim kabar beritanya kepada Penggugat adalah bukti Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Penggugat. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Tergugat yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat, tentu Tergugat tidak akan pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan berita dalam waktu yang cukup lama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya memberikan penasehatan tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil,

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarko, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	395.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)